



PUTUSAN

Nomor 2245/Pdt.G/2020/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXX, lahir di Desa Manis, tanggal 16 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada khusus kepada **Tri Purnowidodo, S.H., Bahren Samosir, S.H. dan Devy Kemala, S.H.**, masing-masing berprofesi sebagai Advokat/Penasihat Hukum, pada Kantor Hukum Widodo, Rito, Komis & Rekan, beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro, Nomor 191, Kisaran Barat, Kabupaten Asahan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 1246 KS/2020/PA.Kis tertanggal 01 Desember 2020, sebagai **Pemohon**;
melawan

XXXXXXXXXX, lahir di Tanjung Balai, tanggal 03 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada khusus kepada **Muhammad Ahdiat Siregar, SH., Asnan Buyung Panjaitan, S.H dan Judo Harianto, SH.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum PBH (Pusat Bantuan Hukum) Peradi Astara, berkantor di Jalan Jendral Sudirman Km 5,5
Hal 1 dari 36 hal Pts. No. 2245/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai.. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 1298 KS/2020/PA.Kis tertanggal 21 Desember 2020, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 2245/Pdt.G/2020/PA.Kis. tanggal 04 Desember 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut ajaran agama Islam, pada tanggal 30 Agustus 2018 bertepatan dengan 18 Dzulhijjah 1439 H, dan telah dicatatkan dalam Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: XXXXXXXXXXXX, tanggal 30 Agustus 2018, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan;
2. Bahwa setelah dilangsungkannya perkawinan, Pemohon dan Termohon tinggal dan menetap bersama kedua orang tua Pemohon di rumah kediaman orang tua Pemohon di Dusun IV, Desa Manis, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, selama 2 (dua) tahun;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan biologis sebagaimana pasangan suami isteri (*ba'da dukhu*) dan dari hubungan biologis tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang diberi nama

Hal 2 dari 36 hal Pts. No. 2245/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX (pr), lahir di Desa Manis, pada tanggal 06 April 2020, yang saat ini berusia 8 (delapan) bulan;

4. Bahwa setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai selama lebih kurang 1 (satu) tahun, namun setelah itu sejak tahun 2020 tepatnya setelah Termohon melahirkan anak pertama dari Pemohon dan Termohon yang di beri nama XXXXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 06 April 2020 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, hal-hal sebagai berikut:

- a. Termohon tidak pernah mengizinkan Ibu dari Pemohon untuk memegang atau bahkan sekedar menyentuh anak dari Pemohon dan Termohon tanpa alasan yang jelas;
- b. Termohon kerap membentak Pemohon jika hendak meminta bantuan Pemohon dalam hal mengurus anak dan tidak pernah menghargai bantuan yang diberikan oleh Pemohon;
- c. Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon dan kedua orang tua Pemohon serta tidak menghargai dan menghormati kedua orang tua Pemohon

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus berlanjut, bahkan Termohon pernah mengatakan kepada Ibu Pemohon bahwa Ibu Pemohon tidak pantas dianggap sebagai orang tua hanya karena Ibu Pemohon menasehati Termohon agar lebih menghargai Pemohon sebagai suaminya;

6. Bahwa intensitas perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin sering terjadi karena disebabkan hal tersebut di atas, bahkan Termohon semakin tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suaminya dan kedua orang tua Pemohon sebagai Mertuanya sehingga menyebabkan kondisi kesehatan Ibu dari Pemohon semakin menurun;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus berlanjut, bahkan Termohon tidak pernah puas dengan pemberian

Hal 3 dari 36 hal Pts. No. 2245/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah yang diberikan Pemohon;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 28 Oktober 2020 dimana saat itu Termohon memasukkan cairan pencuci piring kedalam kuah yang berisi gulai ayam yang baru saja di masak oleh Ibu dari Pemohon, dan ketika ditanya alasan Termohon melakukan itu, Termohon hanya menjawab "masih syukur ga ku kasi racun"

9. Bahwa di karena kan Pemohon dan keluarga merasa terancam dengan perkataan Termohon, maka pada hari yang sama di tanggal 28 Oktober 2020 Pemohon dan keluarganya mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dengan membawa serta gulai ayam yang telah di campurkan cairan pencuci piring oleh Termohon untuk di perlihatkan kepada orang tua Termohon dengan harapan orang tua Termohon dapat Menasehati Termohon agar bisa bersikap lebih baik dari sebelumnya;

10. Bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 28 Oktober 2020 sebagaimana tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri;

11. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon, pihak keluarga Pemohon telah berupaya untuk mendamaikannya akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan bahkan Termohon minta agar segera di cerai kan oleh Pemohon;

12. Bahwa Pemohon merasa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting dalam membina rumah tangga sudah tidak ada lagi sehingga perkawinan antara Pemohon dan Termohon dapat di kualifikasikan sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) yang tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangga (*onheembare tweestpaalt*), dan jika perkawinan antara Pemohon dan

Hal 4 dari 36 hal Pts. No. 2245/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon masih juga dipertahankan kelangsungannya, maka perkawinan tersebut hanya akan menjadi siksaan batin bagi Pemohon dan Termohon;

13. Bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika permohonan perceraian yang diajukan Pemohon *a quo* dapat dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar kiranya berkenan untuk menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, yang untuk selanjutnya akan memanggil Pemohon dan Termohon pada suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, dan kemudian menjatuhkan putusan hukum atas Permohonan Perceraian *a quo*, yang amar lengkapnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *Raj'i* terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) dan mengikrarkannya di depan Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimalnya untuk mendamaikan serta merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan juga Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi, Pemohon dan Termohon memilih Baginda, S.Ag., M.H. sebagai mediatornya,

Hal 5 dari 36 hal Pts. No. 2245/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian oleh Majelis Hakim ditunjuk untuk melakukan usaha damai di luar persidangan, oleh Ketua Majelis menetapkan penunjukan mediator pada tanggal 16 Desember 2020, namun usaha damai dan mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dimulai dengan dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tulisan tertanggal 21 Desember 2020 yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini. Untuk ringkasnya jawaban Termohon dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

1. Bahwa nomor 1, 2, 3 dan 4 benar
2. Bahwa tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam Posita : halaman : 03 (dua) nomor : 4 huruf a,b,c tidak benar yang benarnya adalah:
 - Termohon sering dan setiap hari dan mengizinkan ibu dari Pemohon untuk memegang atau bahkan sekedar menyentuh anak Pemohon dan Termohon;
 - Termohon tidak pernah membentak dan berkata kasar kepada Pemohon apalagi tidak menghargai dan menghormati dan menghargai kedua orang tua Pemohon justru Termohon sebagai istri tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri yang tetap patuh dan taat kepada Pemohon;
3. Bahwa tentang dalil alasan selanjutnya dihalaman : 3 nomor : 5,6,7,8 adalah tidak benar dan Termohon menolak dengan Tegas;
4. Bahwa terhadap dalil posita poin 7 halaman 3 dalam Permohonan Pemohon, dalam hal ini Termohon sangat keberatan dan menolaknya dengan alasan yang sebenarnya adalah Termohon hanya di beri biaya nafkah sebesar Rp. 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari

Hal 6 dari 36 hal Pts. No. 2245/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon yang dikumpulkan untuk kebutuhan biaya rumah tangga;

5. Bahwa yang sebenarnya adalah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus berlanjut pemicuhnya adalah Pemohon sendiri, yang mana Termohon pernah mengatakan kepada Pemohon agar pindah rumah sendiri atau menyewa dan jangan menumpang dan menetap di rumah Orang Tua Pemohon agar tidak terjadi selih paham dan komunikasi.
6. Bahwa Pemohon sering mendengarkan keinginan Kedua Orangnyanya dan segala saran dan keinginan yang baik dari Termohon tidak pernah di gubris;
7. Bahwa didalam dalil posita surat Permohonan Cerai Talak Pemohon di halaman 3 nomor : 6,7,8,9 diuraikan sebagai berikut bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 28 Oktober 2020 yang mana Pemohon mengantarkan Termohon pada keluarganya;
8. Bahwa yang benar adalah Termohon memohon kepada Pemohon agar pindah rumah sejak tahun awal 2019.
9. Bahwa sikap dan tingkah laku Pemohon tersebut sejak berpisah rumah dan mengantarkan Termohon beserta anak yang masih kecil dan setelahnya ditinggal kan dan tidak diberikan nafkah ekonomi.
10. Bahwa memang benar antara Termohon dan Pemohon sudah tidak hidup bersama lagi sejak bulan November tahun 2020;
11. Bahwa Pemohon memberi biaya Susu Anak setiap bulannya 6 Kotak susu merk Lactogen S.26 dan satu Kotak Netto 400 Gram berharga Rp.110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah X 6 = Rp.660.000,-(enam ratus enam puluh ribu Rupiah).
12. Bahwa dan oleh karena sifat dan tingkah laku Pemohon yang mentelantarkan dan meninggalkan sebegitu saja dan Termohon beserta anak yang berusia 8 bulan yang selama ini Termohon lah yang mengurusnya dan tidak diberikan biaya hidup dan nafkah ekonomi.

Hal 7 dari 36 hal Pts. No. 2245/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh hal tersebut mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak segala apa yang di dalilkan oleh Pemohon didalam dalil Posita dan Petitum dalam permohonan Cerai Talaknya.

Dalam Rekonvensi

Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan dalam Konpensi dianggap dipergunakan didalam Rekonpensi.

- o Bahwa berdasarkan hal dan uraian dari Penggugat dr/Termohon dk dan apabila perpisahan atau perceraian antara Penggugat dr/Termohon dk dan Pemohon dk/Tergugat dr tidak dapat dielakkan atau rumah tangga tersebut tidak dipertahankan lagi dengan ini Penggugat dr/ Termohon dk
- o Bahwa oleh karena Hak Pengasuhan dan Pengawasan (Hadlhona) diserahkan kepada Penggugatdr/Termohon dk dan sudah sewajarnya seluruh biaya Nafkah anak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Penggugat dr/Termohon dk sampai anak Dewasa menurut Hukum dan ditambah sebesar : 10 % (sepuluh persen) setiap tahun dihitung dengan bertambahnya kebutuhan anak.
- o Bahwa oleh karena biaya nafkah lampau sejak bulan Nopember tahun 2020, belum pernah diberikan oleh Tergugat dr/Pemohon dk yang menjadi kewajiban sebagai seorang suami yang terjadi sejak Nopember 2020 (Rp.2000.000,- x 3 bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- o Bahwa demikian juga biaya Kiswah Penggugat dr/Termohon dk diberikan Tergugat dr/Pemohon dk sebesar Rp.2 000.000,- (dua juta rupiah).
- o Bahwa demikian juga biaya Iddah Penggugat dr/Termohon dk diberikan oleh Tergugat dr/Pemohon dk sebesar Rp. 2.000.000,- (Satu Juta Rupiah) x 3 bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagai kewajibannya menurut hukum.

Hal 8 dari 36 hal Pts. No. 2245/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa demikian juga Penggugat dr / Termohon dk meminta Mut'ah) yaitu : satu bentuk cincin emas London 98 karat seberat : 7 gram.

o Bahwa berdasarkan uraian dan alasan diatas dengan ini Penggugat dr/Termohon dk, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Menerima Permohonan Pemohon.

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan Permohonan Penggugat dr/Termohon dk untuk keseluruhannya yaitu sebagai berikut:

2. Menyatakan anak Penggugat dr / Pemohon dk dan Tergugat dk / Termohon dr yang bernama: XXXXXXXXXX (Pr) umur : 8 bulan. diberikan hak Pengawasan dan hak asuhnya sampai dewasa kepada Penggugat dr/ Termohon dk.

3. Menyatakan dan memerintahkan Tergugat dr / Pemohon dk memberikan biaya nafkah anak tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat dr/Termohon dk, dan ditambahkan 10% (sepuluh persen pertahun

4. Menyatakan dan memerintahkan kepada Tergugat dr / Pemohon dk membayar sisa kekurangan biaya nafkah masa lampau terhitung Bulan Nopember 2020, sampai dengan bulan Januari tahun 2021 (3 bulan) yaitu sebesar dan setiap bulannya Rp. 2000.000,- (dua juta Rupiah) x 3 bulan = Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) kepada Penggugat dr / Termohon dk.

5. Menyatakan dan memerintahkan kepada Tergugat dr / Pemohon dk memberikan biaya iddah sebesar Rp. 2.000.000,- x 3 = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Penggugat dr/Termohon dk.

Hal 9 dari 36 hal Pts. No. 2245/Pdt.G/2020/PA.Kis.



6. Menyatakan dan memerintahkan kepada Tergugat dr/Pemohon dk memberikan biaya Kiswah dan maskan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Penggugat dr/Termohon dk.

7. Menyatakan dan memerintahkan Tergugat dr/Pemohon dk memberikan hadiah kenang-kenangan atau Mut'ah yaitu satu bentuk cincin emas (London 98 Karat) seberat 7 gram kepada Penggugat dr/Termohon dk.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan replik secara tulisan tertanggal 21 Desember 2020 yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini. Untuk ringkasnya jawaban Termohon dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon tetap mempertahankan kebenaran dan keutuhan dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh pemohon dan membantah serta menolak secara tegas seluruh dalil-dalil dari Jawaban Termohon, kecuali dengan secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa tidak benar Pemohon telah menelantarkan Termohon dan anak Pemohon dan Termohon, yang benarnya Pemohon tetap memberi nafkah kepada Termohon berupa walaupun besarnya tidak tetap ataupun pangan.

B. Dalam Rekonvensi

Bahwa tentang tuntutan rekonvensinya Penggugat dr telah mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas yang bernama XXXXXXXXXX kepada Penggugat dk/Tergugat dr.
2. Biaya mut'ah berupa cincin emas london seberat seberat 7 gram'
3. Uang masa lampau sebesar Rp6.000.000.00,- (enam juta rupiah);
4. Uang kiswah sebesar Rp2.000.000. 00,-(dua juta rupiah)
5. Uang Iddah sebesar Rp6.000.000.00,- (enam juta rupiah)

Hal 10 dari 36 hal Pts. No. 2245/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nafkah anak sebesar Rp2.000.000.00,- (dua juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat dr/Termohon dk, dan ditambahkan 10% (sepuluh persen pertahun);

7. Bahwa berkaitan dengan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat dr/Tergugat dk sebagaimana yang tertuang dari Jawaban Penggugat dr/Tergugat dk/tersebut diatas Tergugat Rekonvensi menaggapinya sebagai berikut:

7.1. Agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas yang bernama XXXXXXXXXX kepada Penggugat dk/Tergugat dr, pada pokoknya Tergugat Rekonvensi tidak keberatan;

7.2. Nafkah Madliyah sebesar Rp6.000.000.00,- (enam juta rupiah) Tergugat Rekonvensi tidak akan memberinya, karena Tergugat Rekonvensi telah memberinya pada waktu pisah rumah;

7.3. Nafkah Iddah sebesar Rp6.000.000.00,-(enam juta rupiah), Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberinya sebesar Rp1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

7.4. Nafkah Mut'ah berupa cincin emas london seberat 7 gram, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberinya sebesar Rp700.000.00,-(tujuh ratus ribu rupiah)

7.5. Nafkah Kiswah sebesar Rp2.000.000.00,-(dua juta rupiah), Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberinya sebesar Rp500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah)

7.6. Biaya Hadlonah terhadap anak Rp2.000.000.00,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan dewasa kepada Penggugat dr/Termohon dk, dan ditambahkan 10% (sepuluh persen pertahun), Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberinya sebesar Rp1.000.000.00,- (satu juta rupiah);

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan duplik secara tulisan tertanggal 22 Desember 2020 menyatakan yang pada pokoknya tetap pada jawabanya semula sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Hal 11 dari 36 hal Pts. No. 2245/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, Nomor: XXXXXXXXXX, tanggal 30 Agustus 2018, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, sebagai berikut:

- 1.-----XXXXXXXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai Ayah Kandung Pemohon;

---Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon tidak cocok dengan Ibu;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2020 yang lalu;

- Bahwa Pemohon tetap memberi uang belanja untuk anak Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai Pedagang daging lembu milik ayah Pemohon dengan gaji Rp 75,000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari selain itu Pemohon ada jualan tulang;

- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini bersama Termohon;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal 12 dari 36 hal Pts. No. 2245/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.XXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebab saksi Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon tidak mau diajak pulang kerumah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai Pedagang daging lembu milik ayah Pemohon dengan gaji Rp 75,000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari selain itu Pemohon ada jualan tulang;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini bersama Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Pemohon tidak mempergunakannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak keberatan dan membenarkan atas bukti surat dan keterangan saksi Pemohon tersebut;

Bahwa atas alat-alat bukti tersebut Pemohon telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Asahan, Nomor 1219-LT-17092020-0038, tertanggal 29 September 2020 fotokopi tersebut telah Hal 13 dari 36 hal Pts. No. 2245/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (T.);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Termohon juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai Bibi Termohon;

---Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Pemohon selingkuh dan Termohon merasa tidak nyaman tinggal di rumah kediaman bersama;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang 2 bulan yang lalu, Termohon diantar pulang oleh orang tua Pemohon;

- Bahwa Bahwa selama berpisah rumah Pemohon tidak ada memberi belanja kepada Termohon;

- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai Pedagang daging lembu milik ayah Pemohon dengan gaji Rp 75,000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari selain itu Pemohon ada jualan tulang;

- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini bersama Termohon;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXX, umur 59 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

---Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebab saksi Ibu kandung Pemohon;

Hal 14 dari 36 hal Pts. No. 2245/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Pemohon selingkuh dan orang tua Pemohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang 2 bulan yang lalu;
 - Bahwa selama berpisah rumah Pemohon tidak ada memberi belanja kepada Termohon;
 - Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai Pedagang daging lembu milik ayah Pemohon dengan gaji Rp 75,000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari selain itu Pemohon ada jualan tulang;
 - Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon saat ini bersama Termohon;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan, sedangkan Termohon memberikan kesimpulan secara lisan menyatakan pada dasarnya mau bercerai dengan Pemohon serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki pasal 145

Hal 15 dari 36 hal Pts. No. 2245/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa mencermati jawab menjawab sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, ternyata Termohon di samping memberikan tanggapan terhadap pokok perkara juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi), maka dalam putusan ini Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan yang diformulasikan dalam konvensi, dalam rekonvensi, dan dalam konvensi dan rekonvensi sebagaimana berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa karena dalam perkara *a quo* terdapat gugatan Rekonvensi, maka kedudukan Pemohon menjadi Pemohon dalam Konvensi yang selanjutnya disebut Pemohon Konvensi, sedangkan kedudukan Termohon menjadi Termohon dalam Konvensi yang untuk selanjutnya disebut Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada **Tri Purnowidodo, S.H., Bahren Samosir, S.H. dan Devy Kemala, S.H.**, masing-masing berprofesi sebagai Advokat/Penasihat Hukum, pada Kantor Hukum Widodo, Rito, Komis & Rekan, beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro, Nomor 191, Kisaran Barat, Kabupaten Asahan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 1246 KS/2020/PA.Kis tertanggal 01 Desember 2020 dan Tergugat telah memberikan kuasa kepada **Muhammad Ahdiat Siregar, SH., Asnan Buyung Panjaitan, S.H dan Judo Harianto, SH.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum PBH (Pusat Bantuan Hukum) Peradi Astara, berkantor di Jalan Jendral Sudirman Km 5,5 Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai.. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 1298 KS/2020/PA.Kis tertanggal 21 Desember 2020, pemberian kuasa tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 123 HIR. jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 4 Tentang Advokat dan Sema Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa tersebut dapat diterima;

Hal 16 dari 36 hal Pts. No. 2245/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita Pemohon Konvensi, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, maka permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon Konvensi, kecuali apabila Termohon Konvensi dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan, Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, dan ternyata penunjukan tempat tinggal tersebut telah diakui Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon Konvensi merupakan bukti lengkap sebagaimana dimaksud Pasal 311 RBg, karenanya pengakuan tersebut harus dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) butir 8, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Junctis*. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal

Hal 17 dari 36 hal Pts. No. 2245/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 285 RBg *Juncto* Pasal 1868 KUH Perdata, telah membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo*, karena Pemohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, lalu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh proses mediasi dengan mediator yang bernama Baginda, S.Ag., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Desember 2020 akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu, usaha Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *Junctis* Pasal 154 R, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengemukakan alasan-alasan dan/ atau dalil-dalil perceraian yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam putusan ini;

Hal 18 dari 36 hal Pts. No. 2245/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan pada angka 1, 2, 3 dan angka 4 sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi memberikan pengakuan berkualifikasi terhadap dalil gugatan nomor 4 huruf a, b dan c tidak benar alasan bahwa Termohon sering dan setiap hari dan mengizinkan ibu dari Pemohon untuk memegang atau bahkan sekedar menyentuh anak Pemohon dan Termohon, Termohon tidak pernah membentak dan berkata kasar kepada Pemohon apalagi tidak menghargai dan menghormati dan menghargai kedua orang tua Pemohon justru Termohon sebagai istri tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri yang tetap patuh dan taat kepada Pemohon, yang benarnya Termohon mengajak pindah Pemohon dari rumah kediaman bersama yaitu rumah orang tua Pemohon dan orang tua Pemohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020, bahwa selama pisah Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, hanya memberi uang untuk membeli susu anak jika terjadi perceraian Termohon konvensi menuntut hak-hak Termohon Konvensi kepada Pemohon Konvensi (nafkah iddah, Mut'ah, maskan, kiswah, hadhanah dan nafkah anak), guna menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan dalil bantahan Termohon Konvensi, Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sebagaimana dimaksud dengan Pasal 258 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P. dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa telah terjadinya akad nikah antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, penilaiannya sama

Hal 19 dari 36 hal Pts. No. 2245/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penilaian terhadap bukti P. yang telah terurai di atas, dan untuk singkatnya penilaian tersebut dianggap diulang kembali;

Menimbang, bahwa sehubungan bukti P. tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan daripadanya telah membuktikan hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon Konvensi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 orang saksi Pemohon Konvensi XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX) mengenai posita permohonan pada angka 4, 5 dan angka 6, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi disebabkan Termohon tidak cocok dengan orang tua Pemohon, adanya pisah rumah pada bulan Oktober tahun 2020 yang lalu adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi.

Menimbang, bahwa atas saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi, Majelis Hakim menilai keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti P. dan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon Konvensi, terbukti fakta peristiwa/kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menikah pada tanggal 30 Agustus 2018 dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXXXXXXXX (pr), lahir di Desa Manis, pada tanggal 06 April 2020;

Hal 20 dari 36 hal Pts. No. 2245/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon mengajak pindah Pemohon dari rumah kediaman bersama yaitu rumah orang tua Pemohon dan orang tua Pemohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
3. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2020;
4. Bahwa saat ini Pemohon bekerja Jualan daging sapi milik ayah Pemohon dan juga jualan tulang dengan gaji sebesar Rp75.000.00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari;
5. Bahwa upaya damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya dan melumpuhkan bukti-bukti Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T. dan alat bukti saksi sebanyak 2 orang;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan surat keterangan tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa bukti T. (Kutipan Akta Kelahiran) atas nama XXXXXXXXXX yang merupakan akta autentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi mempunyai anak yang bernama XXXXXXXXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Termohon Konvensi masing-masing bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, keduanya sudah dewasa dan

Hal 21 dari 36 hal Pts. No. 2245/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Termohon Konvensi mengenai jawaban Termohon Konvensi terhadap dalil permohonan pada angka 4, 5 dan 6 yaitu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, bahwa saksi menjelaskan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis lagi, telah berpisah rumah, saksi mengetahui Pemohon Konvensi saat ini bekerja dengan orang tua Pemohon dengan gaji sebesar Rp75.000.00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari dan setelah pisah Pemohon tidak ada memberi belanja kepada Termohon;

Menimbang, bahwa atas saksi 1 dan saksi 2 Termohon Konvensi, Majelis Hakim menilai keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menikah pada tanggal 30 Agustus 2018 dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXXXXXX (pr), lahir di Desa Manis, pada tanggal 06 April 2020;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis sekurang-kurangnya sejak bulan 06 April 2020, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon Konvensi mengajak pindah Pemohon Konvensi dari rumah kediaman bersama yaitu rumah orang tua Pemohon Konvensi, orang tua Pemohon Konvensi ikut campur dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi selingkuh;
3. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2020;
4. Bahwa setelah Pemohon Konvensi tidak ada memberi belanja kepada Pemohon, kecuali memberi uang untuk membeli susu anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Hal 22 dari 36 hal Pts. No. 2245/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saat ini Pemohon Konvensi bekerja Jualan daging sapi milik ayah Pemohon Konvensi dan juga jualan tulang dengan gaji sebesar Rp75.000.00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari;
6. Bahwa anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bersama Termohon Konvensi;
7. Bahwa upaya damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon Konvensi agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terurai di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Guna mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami istri untuk menjaga hubungannya dengan melaksanakan tanggung jawab masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa barometer kerukunan dalam suatu rumah tangga dapat dilihat dari seberapa kental kelekatan hubungan antara suami dan istri. Kelekatan dimaksud sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran Surat Al Baqarah Ayat 187, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ ۚ وَالَّذِينَ لَبِئْسَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ لَا يَسْمَعُونَ ۚ لَبِئْسَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ لَا يَسْمَعُونَ ۚ

Artinya: "*mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka*"

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kelekatan sebagaimana dimaksud dalam ayat al-Quran di atas, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling menyayangi, dan adanya ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhunjam ke dalam lubuk sanubari suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nampak secara nyata dalam kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah jauh dari barometer kerukunan karena keduanya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan disebabkan Termohon Konvensi mengajak pindah Pemohon Konvensi dari rumah kediaman bersama

Hal 23 dari 36 hal Pts. No. 2245/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu rumah orang tua Pemohon Konvensi, orang tua Pemohon Konvensi ikut campur dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi selingkuh, sehingga keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2020, dan sejak pisah Pemohon Konvensi tidak ada memberi nafkah kepada Termohon Konvensi tidak ada lagi kepedulian dari kedua belah pihak hingga keduanya tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai pasangan suami isteri, dan adanya upaya damai yang tidak berhasil. Keadaan yang demikian merupakan indikator putusnya ikatan batin di antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena masing-masing pihak sudah tidak lagi memedulikan satu dengan yang lainnya, terlebih dengan memerhatikan sikap masif Pemohon Konvensi yang nampak di persidangan, yang mana Pemohon Konvensi kukuh ingin mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Termohon Konvensi dengan jalan mentalaknya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga mereka telah pecah dan dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang rusak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa meskipun penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak terungkap secara gamblang, akan tetapi dalam hal ini Majelis Hakim lebih melihat pada akibat hukum dari ketidakharmonisan tersebut, yakni adanya pisah tempat tinggal, tidak adanya kepedulian dari kedua belah pihak hingga keduanya tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai pasangan suami isteri, dan adanya upaya damai yang tidak berhasil, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah serta telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah

Hal 24 dari 36 hal Pts. No. 2245/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat apabila keadaan rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan. Hal ini sejalan dengan salah satu *kaidah fihiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب

المصالح

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon Konvensidan Termohon Konvensi agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon Konvensi patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi, maka kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi,

Hal 25 dari 36 hal Pts. No. 2245/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan kedudukan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi dan untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai dalam jawaban dalam konvensi di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 157 dan 158 RBg, *Junctis* Pasal 244 dan Pasal 245 Rv pada tiap-tiap perkara pihak lawan berhak mengajukan gugatan rekonvensi dan harus disampaikan pada saat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat Rekonvensi menyampaikan gugatan rekonvensi di persidangan bersamaan dengan penyampaian jawaban dalam konvensi, oleh karena itu gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima dan perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang berkaitan erat dengan gugatan Rekonvensi dinyatakan dipakai pula sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Nafkah Madliyah istri sejak Oktober 2020 yaitu kurang lebih selama 3 bulan, sebesar Rp2.000.000,-/per bulan X 3 bulan = Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Memberi mut'ah satu bentuk cincin emas (London 98 Karat) seberat 7 gram;
3. Nafkah Kiswah sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah)
4. Nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
5. Menyatakan Hak asuh 1 orang anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXX (pr), lahir di Desa Manis, pada tanggal 06 April 2020 jatuh kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
6. Nafkah 1 orang anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXX (pr), lahir di Desa Manis, pada tanggal 06 April 2020 sejumlah

Hal 26 dari 36 hal Pts. No. 2245/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan ketentuan ditambah 10% pertahun sampai kedua anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi memberikan pengakuan terhadap gugatan rekonvensi pada angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 dengan menyatakan tidak sanggup membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi sepenuhnya disebabkan Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan yang tidak besar;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi memberikan pengakuan terhadap gugatan rekonvensi pada angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 sebagai berikut :

1. Nafkah Madliyah sebesar Rp6.000.000.00,- (enam juta rupiah) Tergugat Rekonvensi tidak akan memberinya, karena Tergugat Rekonvensi telah memberinya pada waktu pisah rumah;
2. Nafkah Iddah sebesar Rp6.000.000.00,-(enam juta rupiah), Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberinya sebesar Rp1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Nafkah Mut'ah berupa cincin emas london seberat 7 gram, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberinya sebesar Rp700.000.00,-(tujuh ratus ribu rupiah);
4. Nafkah Kiswah sebesar Rp2.000.000.00,-(dua juta rupiah), Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberinya sebesar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Hak asuh 1 orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXX (pr), lahir di Desa Manis, pada tanggal 06 April 2020 jatuh kepada Termohon, Pemohon menanggapi bahwa Pemohon setuju jika Hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXX (pr), lahir di Desa Manis, pada tanggal 06 April 2020 jatuh kepada Termohon;
6. Nafkah anak 1 orang Rp2.000.000.00,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan dewasa kepada Penggugat dr/Termohon dk, dan ditambahkan 10% (sepuluh persen pertahun), Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberinya sebesar Rp1.000.000.00,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti tertulis T. dan saksi 2 orang, maka berdasarkan kepada jawaban Penggugat Rekonvensi dan reflik Tergugat

Hal 27 dari 36 hal Pts. No. 2245/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan alat bukti tertulis serta saksi 2 orang bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berdomisili di wilayah Pengadilan agama Kisaran, telah mempunyai 1 orang anak, belum mumayyiz, telah pisah sejak bulan Oktober tahun 2020, sejak pisah tidak ada belanja dari Pemohon dan juga Pemohon/Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan sebagai buruh bangunan diberi tahu Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai 1 orang yang masih kecil atau belum mumayyaz;
2. Bahwa saat ini anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bersama dengan Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah sejak bulan Oktober tahun 2020 dan sejak saat itu Tergugat Rekonvensi tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa saat ini Pemohon/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Pedagang daging lembu milik ayah Pemohon dengan gaji Rp 75,000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari selain itu Pemohon ada jualan tulang;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengemukakan kesanggupannya untuk membayar sebahagian tuntutan yang di tuntutan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan rekonvensi secara sistematis berdasarkan akibat putusnya perkawinan menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut;

Nafkah lampau

Menimbang, bahwa untuk menguatkan tuntutan Penggugat Rekonvensi agar membayar nafkah lampau (nafkah Madliyah) selama 3 bulan sejumlah sebesar Rp6.000.000.00,- (enam juta rupiah), Penggugat Rekonvensi mengajukan saksi 2 orang;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Penggugat Rekonvensi adalah saksi yang tersebut dalam konvensi, dan pertimbangannya cukup menunjuk pada

Hal 28 dari 36 hal Pts. No. 2245/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan yang telah disampaikan dalam konvensi, yang untuk singkatnya pertimbangan tersebut dianggap diulang kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat Rekonvensi menjelaskan bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah 3 bulan yang lalu dan mengenai pekerjaan Tergugat Rekonvensi saksi mengetahuinya yaitu saat ini Pemohon/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Pedagang daging lembu milik ayah Pemohon dengan gaji Rp 75,000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari selain itu Pemohon ada jualan tulang;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan bantahannya atas jawaban (gugatan Penggugat rekonvensi) Termohon/ Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau tersebut telah menjawab dalam refliknya bahwa Tergugat Rekonvensi ada memberi uang belanja walaupun tidak sepenuhnya dan saat ini Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan dan gaji yang tidak tetap

Menimbang bahwa disebabkan tidak ada kesepakatan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dan ada tanggapan Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau Penggugat Rekonvensi, dan dalam tuntutan nafkah lampau ini Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kemampuan Penggugat Rekonvensi memenuhi tuntutan. Oleh karena itu, berdasarkan kepatutan dan kelayakan nafkah lampau dan berdasarkan ex officio Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa untuk kepastian hukum, *Nafkah lampau* diserahkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan.

Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan perceraian yang adil dan ihsan serta melindungi bekas istri maka berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-undang No 1 tahun 1974 *Juncto* pasal 149 dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam kepada Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami

Hal 29 dari 36 hal Pts. No. 2245/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan menceraikan isterinya harus diberi kesempatan untuk memenuhi segala kewajibannya yang menjadi hak isteri yaitu Penggugat Rekonvensi berupa pemberian dalam bentuk mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul (vide Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam), norma ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya :*"Maka senangkanlah olehmu hati isteri-isterimu dengan mut'ah (pemberian), dan ceraikanlah dengan baik-baik";*

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Junctis* Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan kemampuan Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutananya, sementara atas tuntutan tersebut ada kesanggupan/kemauan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas, maka berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi dan memerhatikan usia perkawinan mereka yang relatif tidak begitu lama, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa untuk kepastian hukum, *mut'ah* diserahkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan.

Kiswah

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari talak yang dijatuhkan suami, maka bekas suami wajib memberikan nafkah kiswah kepada isteri yang ditalak selama bekas isteri menjalani masa 'iddah, sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan doktrin ulama yang berbunyi sebagai berikut:

و للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة (اقناع ٤ ٤٦)

Hal 30 dari 36 hal Pts. No. 2245/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bagi perempuan yang menjalani iddah raj’iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian” (Iqna’ Jilid IV ; 46)

Menimbang, bahwa dalam tuntutan nafkah kiswah ini Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kemampuan Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutan, sementara atas tuntutan tersebut ada kesanggupan/kemauan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas. Oleh karena itu, berdasarkan penghasilan dan kelayakan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah kiswah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa untuk kepastian hukum, nafkah kiswah dibayarkan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa selain mut’ah, bekas suami juga diwajibkan untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali isteri telah jatuh talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil (vide Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam), hal ini sesuai dengan keterangan dalam Kitab *Bujairimin Iqna’* Juz III, halaman 402 yang berbunyi:

لطلاق بالر جال و العدة بالنساء

Artinya: *Talak itu ada di pihak suami dan iddah ada di pihak isteri*”;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan nafkah iddah ini Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kemampuan Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutan, sementara atas tuntutan tersebut ada kesanggupan/kemauan sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas. Oleh karena itu, berdasarkan penghasilan dan kelayakan Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah (90 hari) sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa untuk kepastian hukum, nafkah iddah dibayarkan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan;

Hadhanah dan nafkah anak

Hal 31 dari 36 hal Pts. No. 2245/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1 dalam perkara *a quo*, dimana Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai 1 orang anak, yang baru berumur 8 tahun, karena itu majelis hakim menilai bahwa 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 2 dalam perkara *a quo*, dimana sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah anak-anak tinggal bersama Penggugat Rekonvensi sampai sekarang dimana anak tersebut tumbuh normal baik fisik, mental dan sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat sesuai pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Tergugat Rekonvensi juga menyetujui anak diasuh Penggugat Rekonvensi, anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXX (pr), lahir di Desa Manis, pada tanggal 06 April 2020 berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi, tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagaimana layaknya seorang ayah dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi agar hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXX (pr), lahir di Desa Manis, pada tanggal 06 April 2020 ditetapkan pada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 1 orang anak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). sampai anak tersebut dewasa, sebagaimana dalam Jawaban Penggugat Rekonvensi. Selanjutnya majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut.

Menimbang, Bahwa sebagaimana keterangan dari saksi Penggugat Rekonvensi menjelaskan mengenai pekerjaan dan penghasilan Penggugat Rekonvensi tidak tetap dan dengan gaji yang tidak tetap;

Hal 32 dari 36 hal Pts. No. 2245/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung ayahnya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian.

Menimbang bahwa disebabkan tidak ada kesepakatan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXX (pr), lahir di Desa Manis, pada tanggal 06 April 2020, dan dalam tuntutan nafkah anak ini Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kemampuan Penggugat Rekonvensi memenuhi tuntutan, sementara atas tuntutan tersebut tidak ada kesanggupan/kemauan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas. Oleh karena itu, berdasarkan kepatutan dan kelayakan nafkah anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, maka majelis mempertimbangkan berdasarkan kepatutan dan kelayakan serta kesanggupan Penggugat Rekonvensi, maka majelis hakim menetapkan nafkah anak bernama Aprilia Azahra binti Irfan Aryanto (pr), lahir di Desa Manis, pada tanggal 06 April 2020 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan ketentuan ditambah 10% pertahun sampai anak-anak dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa tuntutan rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim perlu menyatakan tidak dapat menerima untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 33 dari 36 hal Pts. No. 2245/Pdt.G/2020/PA.Kis.



MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi kiswah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
6. Menetapkan 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXXXX (pr), lahir di Desa Manis, pada tanggal 06 April 2020, berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat Rekonvensi tanpa mengurangi hak Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya seperti kebebasan Penggugat Rekonvensi untuk bertemu, untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan atas sepengetahuan Penggugat Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXXXX (pr), lahir di Desa Manis, pada tanggal 06 April 2020

Hal 34 dari 36 hal Pts. No. 2245/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan ketentuan ditambah 10% pertahun sampai anak-anak dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban Tergugat

Rekonvensi sebagaimana diktum nomor 2, 3, 4, 5 dan 7 dalam Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan;

9. Tidak dapat menerima untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. JAHARUDDIN.sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AHMAD RASIDI, S.H., M.H dan Mhd. TAUFIK, S.Hi. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosmintaito, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. JAHARUDDIN.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal 35 dari 36 hal Pts. No. 2245/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. AHMAD RASIDI, S.H., M.H

Mhd. TAUFIK, S.Hi

Panitera Pengganti,

Rosmintaito, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 275.000,00
4. PNBP Rp 20.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 6.000,00
- Jumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 36 dari 36 hal Pts. No. 2245/Pdt.G/2020/PA.Kis.